SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI

ANGGOTA KLIRING UMUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Berdasarkan Anggaran Dasar bertindak untuk dan atas nama PT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dengan alamat perusahaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dengan ini menyatakan kesediannya untuk :

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota Kliring Umum, antara lain:
2. menandatangani perjanjian pemberian layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek;
3. menyampaikan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sebagai Anggota Bursa Efek dan masih berlaku, dalam hal Anggota Kliring Umum merupakan Anggota Bursa Efek;
4. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan KPEI dan KSEI;
5. memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk memastikan Anggota Kliring Umum dapat melakukan penanganan risiko dan fungsi operasional;
6. menyerahkan saham bursa yang dimiliki oleh Anggota Kliring Umum kepada KPEI;
7. menyetorkan Dana Minimum Kas dan kontribusi awal Dana Jaminan kepada KPEI, dalam hal Anggota Kliring Umum merupakan Anggota Bursa Efek;
8. memenuhi persyaratan menjadi Anggota Kliring Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.
9. Memberikan wewenang kepada KPEI untuk melakukan pengelolaan Dana Minimum Kas;
10. Membuka Rekening Efek Utama dan Sub Rekening Efek Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI;
11. Menandatangani Perjanjian Portability dengan Anggota Kliring lainnya, dan menyampaikan dokumen tersebut kepada KPEI;
12. Menjadi anggota Jaringan Kredit dan menerima tanggung jawab Jaringan Kredit berkaitan dengan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang dijalankan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring, dan Peraturan KPEI Nomor II-14 tentang Jaringan Kredit;
13. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan sistem e-CLEARS dalam rangka untuk memenuhi dan menjalankan fungsinya sebagai Anggota Kliring KPEI, termasuk semua informasi, user-id dan password yang diberikan oleh KPEI, serta setiap pemberian akses sistem e-CLEARS ke pihak yang ditentukan oleh Perusahaan;
14. Mengetahui serta tunduk dan terikat pada ketentuan KPEI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materai Rp10.000,-

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Nama lengkap & tanda tangan

Cap Perusahaan